



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MANTEP SUDARSONO Bin SARIMO;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 02 Februari 1962;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Pacinan, RT/RW : 16/04 Kec. Balerejo Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir);

Terdakwa Mantep Sudarsono Bin Sarimo ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi –saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 31 halaman. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Mjy



1. Menyatakan terdakwa MANTEB SUDARSONO bin SARIMO secara syah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANTEB SUDARSONO bin SARIMO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Truck Hino Molen Warna Putih Plat Kuning No.Pol.: S-8639-UN;
 - 1 (satu) Lembar STNK Truck Hino Molen Warna Putih Plat Kuning No.Pol.: S-8639-UN
 - 1 (satu) Lembar SIM BII Umum an. MANTEB SUDARSONO;
Dikembalikan kepada terdakwa MANTEB SUDARSONO;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Plat Hitam No.Pol.: AE-5683-CJ;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Plat Hitam No.Pol.: AE-5683-CJ;
Dikembalikan kepada saksi BUDI HARYANA, SH;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda GL 150 warna Hitam Plat Hitam No.Pol.: AE-6108-BZ;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda GL 150 warna Hitam Plat Hitam No.Pol.: AE-6108-BZ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Plat Hitam No.Pol.: AD-4826-ZE;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Plat Hitam No.Pol.: AD-4826-ZE;
 - 1 (satu) Unit Mobil Nisan Grand Livina warna silver metalik Plat Hitam No.Po.: AE-1266-CD;



- 1 (satu) Lembar STNK Unit Mobil Nisan Grand Livina warna silver metalik Plat Hitam No.Po.: AE-1266-CD;

Dikembalikan kepada saksi FAROUK ARISKA

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Plat Hitam No.Pol.: AE-5613-CG;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Plat Hitam No.Pol.: AE-5613-CG;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam Plat Hitam No.PO.: AE-3081-DH;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam Plat Hitam No.PO.: AE-3081-DH.

Dikembalikan kepada saksi AMATULLAH ROSYIDAH;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MANTEB SUDARSONO BIN SARIMO pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul : 20.20 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di depan Kantor OP SDA III Bengawan Solo Jl. Raya Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu-Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari Terdakwa yang mengemudikan kendaraan Truck Hino Molen Warna Putih Plat Kuning No. Pol. S 8639 UN melaju dari arah Barat menuju ke Timur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan antara 80-85 km/jam kemudian sesampainya di Jl. Raya Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun terdakwa kurang konsentrasi (dalam kondisi mengantuk) dikarenakan pada hari itu terdakwa berangkat pagi dari Caruban kirim ke Bojonegoro sebanyak 2 (dua) kali pulang pergi kemudian berangkat lagi dan kirim ke belakang kantor PLN Jl. Raya Barat Kec. Maospati Kab. Magetan dan kembali ke kantor pukul 20.00 WIB, sehingga mengakibatkan terdakwa menabrak ujung median tengah pertama dan kemudian menabrak lagi median tengah kedua setelah itu terdakwa membelokan setir ke kanan tanpa mengurangi kecepatan / melakukan pengereman dan menabrak pengendara Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Plat Hitam No.Pol.AE-5683-CJ yang dikemudikan oleh Korban Dista Dyah Nawangwulan yang berpenumpang korban Puji Lestari yang saat itu sedang berhenti dipinggir jalan dan mengakibatkan para korban terpental ke Timur dan disaat bersamaan roda depan dan belakang sebelah kanan menabrak pohon yang berada di tepi jalan dan tetap melaju hingga menabrak tembok pagar bengkel serta 2 Sepeda Motor yaitu Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Plat Hitam No.Pol.AE-5613-CG dan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam Plat Hitam No.Pol.AE-3081-DH yang terparkir diteras bengkel dan kemudian menabrak lagi tembok pagar rumah yang berada disebelah bengkel yaitu rumah milik saksi Farouk, sehingga menabrak juga saksi Farouk yang saat itu sedang duduk di teras rumah bersama saksi Koko menyebabkan saksi Farouk dan saksi Koko luka-luka serta menabrak 2 Sepeda Motor yaitu Sepeda Motor Honda GL150 warna Hitam Plat Hitam No.Pol.AE-6108-BZ dan Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Plat Hitam No.Pol.AD-4826-ZE dan truck Hino berhenti setelah menabrak Mobil Nisan Grand Livina warna silver metalik Plat Hitam No.Pol. AE-1266-CD dan tembok rumah milik saksi Farouk;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Madiun No : 445/02/303/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Frengky Prasetya U. terhadap korban Dista Dyah Nawangwulan dengan hasil pemeriksaan luka robek kepala belakang ukuran 4x3 cm, luka robek perut samping kiri 20 x 20 cm disertai Sebagian jaringan usus keluar dan Kesimpulan hasil pemeriksaan penyebab kematian Pasien tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Madiun No : 445/03/303/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Frengky Prasetya U. terhadap korban Puji Lestari dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan penyebab

Halaman 4 dari 31 halaman. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian Pasien tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Selanjutnya korban Dista Dyah Nawangwulan dan Puji Lestari dinyatakan meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB;

Perbuatan terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa MANTEB SUDARSONO BIN SARIMO pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul : 20.20 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di depan Kantor OP SDA III Bengawan Solo Jl. Raya Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu-Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari Terdakwa yang mengemudikan kendaraan Truck Hino Molen Warna Putih Plat Kuning No. Pol. S 8639 UN melaju dari arah Barat menuju ke Timur dengan kecepatan antara 80-85 km/jam kemudian sesampainya di Jl. Raya Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun terdakwa kurang konsentrasi (dalam kondisi mengantuk) dikarenakan pada hari itu terdakwa berangkat pagi dari Caruban kirim ke Bojonegoro sebanyak 2 (dua) kali pulang pergi kemudian berangkat lagi dan kirim ke belakang kantor PLN Jl. Raya Barat Kec. Maospati Kab. Magetan dan kembali ke kantor pukul 20.00 WIB, sehingga mengakibatkan terdakwa menabrak ujung median tengah pertama dan kemudian menabrak lagi median tengah kedua setelah itu terdakwa membelokan setir ke kanan tanpa mengurangi kecepatan / melakukan pengereman dan menabrak pengendara Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Plat Hitam No.Pol.AE-5683-CJ yang dikemudikan oleh Korban Dista Dyah Nawangwulan yang berpenumpang korban Puji Lestari yang saat itu sedang berhenti dipinggir jalan dan mengakibatkan para korban terpental ke Timur dan disaat bersamaan roda depan dan belakang sebelah kanan menabrak pohon yang berada di tepi jalan

Halaman 5 dari 31 halaman. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tetap melaju hingga menabrak tembok pagar bengkel serta 2 Sepeda Motor yaitu Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Plat Hitam No.Pol.AE-5613-CG dan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam Plat Hitam No.Pol.AE-3081-DH yang terparkir diteras bengkel dan kemudian menabrak lagi tembok pagar rumah yang berada disebelah bengkel yaitu rumah milik saksi Farouk, sehingga menabrak juga saksi Farouk yang saat itu sedang duduk di teras rumah bersama saksi Koko menyebabkan saksi Farouk dan saksi Koko luka-luka serta menabrak 2 Sepeda Motor yaitu Sepeda Motor Honda GL150 warna Hitam Plat Hitam No.Pol.AE-6108-BZ dan Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Plat Hitam No.Pol.AD-4826-ZE dan truck Hino berhenti setelah menabrak Mobil Nisan Grand Livina warna silver metalik Plat Hitam No.Pol. AE-1266-CD dan tembok rumah milik saksi Farouk;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Madiun No : 445/04/303/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Andhika Tomy P.,Sp.BS terhadap saksi Farouk Arieska dengan kesimpulan hasil pemeriksaan mengalami cedera otak ringan dan luka luka terbuka beberapa tempat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Madiun No : 445/05/303/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Andhika Tomy P.,Sp.BS terhadap saksi Koko Suryono dengan kesimpulan hasil pemeriksaan mengalami luka pada leher dan luka pada hati disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, serta mengakibatkan median tengah jalan mengalami kerusakan hancur, rumah No.80 mengalami kerusakan pagar, kenopi patah, dan pintu hancur, serta kendaraan Mobil Nisan Grand Livina No.Pol. AE 1266 CD mengalami kerusakan pintu sebelah kanan desok, lampu depan belakang pecak, kap mesin desok, lalu Truck Hino Molen No.Pol. S 8639 UN mengalami kerusakan pecah lampu depan, desok bumper depan, desok body depan, lalu Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. AE 5683 CJ mengalami kerusakan bengkok sok depan, pecah body, pecah lampu, lalu Sepeda Motor Honda GL150 No. Pol. AE 6108 BZ mengalami kerusakan tangka desok, skok depan belakang patah, lampu depan hancur, spatbor pecah, lalu Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. AD 4826 ZE mengalami kerusakan body pecah , spion patah, lampu belakang pecah, lalu Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. AE 5613 CG mengalami kerusakan kap lampu pecah dan body pecah, serta Sepeda Motor Honda Revo No. Pol. Ae 3081 DH mengalami kerusakan body pecah dan lampu belakang pecah;

Halaman 6 dari 31 halaman. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAROUK ARIESKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 20.20. WIB di depan Kantor OP SDA III Bengawan Solo J. Raya Solo Kec. Jiwan. Kab. Madiun;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Truck Hino Molen Warna putih Plat Kuning No. Pol.: S-8639-UN dengan Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Plat Hitam No.Pol.AE-5683-CJ dan kemudian menabrak sebuah rumah;
- Bahwa ketika kecelakaan lalu lintas terjadi Saksi berada diteras rumah saksi berbincang bersama Sdr. Koko Suryono sambil ngopi yang kebetulan Saksi panggil ke rumah Saksi;
- Bahwa jarak antara lokasi kejadian kecelakaan terjadi dengan posisi Saksi kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa kecelakaan terjadi berawal Saksi melihat Truck Hino Molen Warna putih Plat Kuning No. Pol.: S-8639-UN menabrak tembok pagar rumah tetangga Saksi dan tiba-tiba menabrak tembok pagar rumah Saksi langsung berteriak sambil memegang tangan teman Saksi Sdr. Koko Suryono "mlayu bro" sambil berlari ke sudut teras bersama teman Saksi Sdr. Koko Suryono kemudian Saksi berteriak kepada keluarga Saksi yang berada di dalam rumah kemudian Saksi ditolong masuk ke dalam rumah melewati jendela rumah karena pintu rumah dalam kondisi rusak parah;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi Saksi tidak mendengar suara klakson maupun suara dencitan rem hanya benturan keras yang

Halaman 7 dari 31 halaman. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



terdengar berkali-kali hingga suara tersebut berhenti setelah menabrak tembok rumah Saksi;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut posisi akhir Saksi berdiri bersama Sdr. Koko Suryono di depan Mobil Grand Livina milik Saksi yang kebetulan Saksi parkir diteras sebelah timur dan ketika tertabrak oleh truck molen tersebut bergeser;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mengalami luka robek di kepala babras lengan tangan kanan dan kiri sedangkan teman Saksi /Sdr. Koko Suryono mengalami luka robek pada leher bawah, luka gores muka, luka gores lengan tangan kanan dan kiri;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui awal terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut hanya yang Saksi ketahui truck tersebut menabrak Sepeda Motor yang dikemudikan seorang perempuan dan menabrak pagar rumah Saksi serta pagar rumah milik tetangga sebelah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan Truck Hino Molen Warna putih Plat Kuning No. Pol.: S-8639-UN ketika terjadi kecelakaan, yang jelas Truck Hino Molen Warna putih Plat Kuning No. Pol.: S-8639-UN tersebut melaju sangat cepat karena waktu terjadi kecelakaan tersebut juga sangat cepat dan perkiraan saksi truck tersebut kemungkinan melaju sekitar 70km/jam lebih;
- Bahwa pihak perwakilan pengemudi Truck Hino Molen Warna Putih Plat Kuning No. Pol.: S-8639-UN sudah menjenguk Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami yang diakibatkan oleh kecelakaan lalulintas tersebut kurang lebih Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) karena 2 (dua) sepeda motor milik Saksi juga mengalami kerusakan belum lagi Mobil Nisan Grand Livina juga mengalami kerusakan ditambah lagi kerusakan tembok pagar rumah serta kanopi dan dinding rumah juga mengalami kerusakan;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sudah menyantuni Saksi dan memberikan uang sejumlah Rp. 40. 000. 000, (empat puluh juta rupiah);

terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AMATULLAH ROSYIDAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 20.20. WIB di depan Kantor OP SDA III Bengawan Solo J. Raya Solo Kec. Jiwan. Kab. Madiun;
- Bahwa ketika kecelakaan lalu lintas terjadi Saksi tidak mengetahui namun Saksi mendengar suara dentuman/ suara benturan yang sangat keras berkali-kali yang berasal dari luar rumah dan Saksi merasakan getaran pada dinding rumah Saksi kemudian spontan adik Saksi berlari ke dalam rumah dan berteriak tabrakan;
- Bahwa awalnya Saksi berada diruang tengah saat itu Saksi pulang kerja pukul 20.00 Wib dan duduk santai bersama adik dan ibu kandung Saksi di dalam rumah;
- Bahwa setelah mendengar suara dentum/ benturan yang sangat keras berkali-kali yang berasal dari luar rumah Saksi kemudian bersama adik-adik Saksi dan ibu kandung Saksi keluar rumah melewati pintu belakang rumah dan berjalan kedepan rumah untuk mengetahui apa yang terjadi saat itu;
- Bahwa Saksi melihat keadaan tembok pagar serta kanopi rumah Saksi dan milik tetangga Saksi dalam keadaan hancur, karena tembok dan pagar rumah Saksi dan milik tetangga Saksi ternyata di tabrak kendaraan berupa truck Hino Molen warna putih plat kuning dan pada saat itu posisi kendaraannya masih di dalam teras rumah tetangga Saksi;
- Bahwa selain itu Saksi melihat 2 (dua) orang perempuan tergeletak di tengah jalan dan diteras rumah Saksi, saat itu Saksi melihat ranting pohon tepi jalan patah dan rusak dan median tengah jalan hancur kemungkinan tertabrak truck hino molen tersebut;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi Saksi tidak mendengar suara klakson sama sekali ataupun suara dencitan rem namun yang Saksi dengar suara dentuman/suara benturan berkali- kali hingga suara tersebut berhenti setelah menabrak tembok rumah tetangga Saksi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengemudi Sepeda motor Beat warna putih plat hitam No.Pol AE 5683 CJ sdri Dista mengalami luka patah kaki kanan, patah tangan kanan dan robek perut, penumpang

Halaman 9 dari 31 halaman. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Beat warna putih plat hitam No.Pol.AE 5683 CJ Sdri Puji lestari mengalami patah kedua kaki patah tangan kanan dan kiri , keluar darah dari hidung dan telinga, Farouk Ariesta mengalami robek dahi, lecet lengan tangan dan Koko mengalami luka patah kaki kanan dan kiri;

terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ARDHI HERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 20.20. WIB di depan Kantor OP SDA III Bengawan Solo J. Raya Solo Kec. Jiwan. Kab. Madiun;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi melihat Truck Hino Molen Warna putih Plat Kuning No. Pol.: S-8639-UN melaju dari arah Barat menuju ke Timur dengan posisi masih sampai didepan Polsek Jiwan namun Saksi melihat truk tersebut melaju kencang sekali dan jalanya lurus sehingga langsung menabrak median tengah dan masih melaju kencang sehingga menabrak median tengah yang kedua dan kemudian belok kanan dan menabrak sepeda Motor Honda Beat warna Putih Plat Hitam No.Pol.AE-5683-CJ yang saat itu berhenti di tepi jalan sebelah Selatan kemudian roda depan dan belakang sebelah kanan menabrak pohon dan kemudian langsung belok kanan sehingga menabrak tembok pagar rumah hingga berhenti setelah menabrak dinding rumah milik teman Saksi Sdr.FAROUK;
- Bahwa jarak antara Saksi berhenti di tepi jalan sebelah Selatan dengan lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas kurang lebih sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut kebetulan Saksi melihat truck tersebut melaju sangat kencang dan lurus tanpa hingga menabrak median tengah jalan yang paling ujung kemudian menabrak median tengah jalan yang kedua dan belok kanan secara tiba-tiba hingga menabrak Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Plat Hitam No.Pol.AE-5683-CJ;



- Bahwa setelah melihat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi masih duduk lemas di bahu tanah dan ketika Saksi ingat bahwa teman saksi berada di teras rumah Saksi langsung bergegas menghampiri /mendekat ke rumah teman Saksi yang bersebelahan dengan bengkel tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba mengintip ke bawah truck dan Saksi melihat ada 4 kaki didepan truck tersebut kemudian saksi mencoba berteriak "ROUK",dan kebetulan teman saksi FAROUK menjawab "YA" kemudian Saksi berjalan melewati belakang rumah teman saksi dan seketika itu teman saksi sudah keluar rumah dengan posisi badannya banyak darah bersama teman saksi yang lain (Sdr.KOKO) kemudian Saksi kembali kejalan dan menemukan HP serta dompet entah milik siapa dan saksi kira milik korban kemudian saksi letakan di atas badan korban seorang perempuan yang kondisinya sudah meninggal dunia.
- Bahwa ketika Saksi berada di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi melihat seorang perempuan tergeletak di tengah jalan dengan posisi tengkurap dan dan 2 (dua) rumah dalam keadaan hancur serta kendaraan yang rusak parah dengan posisi menghadap serong ke barat serta median tengah jalan hancur;

terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. HERVANI NUGROHO PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 20.20. WIB di depan Kantor OP SDA III Bengawan Solo J. Raya Solo Kec. Jiwan. Kab. Madiun;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut kabetulan Saksi sedang bekerja dan posisi Saksi berjalan dari belakang kantor Saksi menuju ke depan bermaksud ke pos satpam;
- Bahwa jarak antara Saksi berjalan menuju ke pos satpam dengan lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas sekitar 30 meter;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi Saksi melihat Truck Hino Molen Warna putih Plat Kuning No. Pol.: S-8639-UN melintas didepan



kantor Saksi dan Saksi perhatikan truck tersebut berjalan mental mental seperti menabrak sesuatu;

- Bahwa kemudian Saksi berjalan keluar jalan raya dan seketika itu Saksi menoleh ke kanan dan ternyata truck tersebut menabrak median tengah jalan yang paling ujung /median tengah jalan yang pertama dan setelah itu ternyata truck tersebut juga menabrak ruma;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi hanya mendengar suara dentuman/benturan yang sangat keras berkali-kali;
- Bahwa saksi melihat Truck Hino Molen Warna putih Plat Kuning No. Pol.: S-8639-UN yang melintas didepan kantor Saksi dengan kecepatan truck tersebut kira-kira sekitar 80 km/jam sampai 85 km/jam;
- Bahwa pada saat Saksi berada di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersbut Saksi melihat seorang perempuan tergeletak di tengah jalan dengan posisi tengkurap dan dan 2 (dua) rumah dalam keadaan hancur serta kendaraan yang rusak parah dengan posisi menghadap serong ke barat serta median tengah jalan hancur;

terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. KOKO SURYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 20.20. WIB di depan Kantor OP SDA III Bengawan Solo J. Raya Solo Kec. Jiwan. Kab. Madiun;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi melihat tiba-tiba saja lampu truck tersebut menyala terang disebelah kiri /Barat tembok samping rumah dan Sdr.FAROUK berteriak awas-awas lari ada truck nabrak tembok dan seketika itu Saksi berusaha lari namun jarak yang sudah dekat serta pintu rumah dalam keadaan tertutup sehingga butuh waktu untu membuka dan seketika itu pula saksi terkena robohan tembok pagar dan untungnya Saksi masih bisa menghindar ke dalam meskipun seluruh badan Saksi mengalami luka;



- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Saksi terkena runtuh tembok pagar lalu Saksi langsung berlari bersama Sdr. FAROUK ke dalam rumah meskipun muka dan badan Saksi berlumuran darah;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil adik kandung Sdr.FAROUK dan lalu berjalan keluar melewati pintu belakang yang kebetulan tembus sampai di Jl.Kelengkeng/jalan sebelah barat rumah dan langsung diantar ke Rumah sakit dr Soedono Madiun dengan menggunakan Mobil milik saudara Farouk dan bersama dengan Sdr.FAROUK.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan Truck Hino Molen Warna putih Plat Kuning No. Pol.: S-8639-UN ketika terjadi kecelakaan,yang jelas Truck Hino Molen Warna putih Plat Kuning No. Pol.: S-8639-UN tersebut melaju sangat cepat karena waktu terjadi kecelakaan tersebut juga sangat cepat dan perkiraan saksi truck tersebut kemungkinan melaju sekitar 70km/jam lebih;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak mendengar suara klakson maupun suara dencitan rem, namun hanya suara dentuman/benturan keras yang berkali-kali tetapi Saksi tidak menduga jika suara dentuman/benturan tersebut ternyata mengarah ke rumah /ke teras rumah Sdr.FAROUK;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek pada bawah leher dan babras pada dagu serta lengan tangan kanan Saksi dan Saksi dirawat di ruang Highcare RSUP dr.soedono Madiun sedangkan Sdr.FAROUK mengalami luka robek dahi sebelah kanan,dan babras lengan tangan kanan dan dirawat di RSUD dr.Soedono Kota madiun selama satu hari setelah itu Sdr.FAROUK diperbolehkan pulang oleh pihak Rumah sakit;

terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. BUDI HARYANA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 20.20. WIB di depan Kantor OP SDA III Bengawan Solo J. Raya Solo Kec. Jiwan. Kab. Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada kecelakaan lalu lintas setelah mendapat informasi dari warga yang melibatkan antara Truck Hino Molen Warna Putih Plat Kuning No. Pol.: S-8639-UN dengan Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Plat Hitam No.Pol.AE-5683-CJ dan menabrak Rumah;
 - Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah isteri dan anak Saksi;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas pada waktu itu istri Saksi pamit hendak mengantarkan anak kandung saksi Sdri. Dista Dyah Nawangwulan keluar sebentar dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Plat Hitam No.Pol.AE-5683-CJ;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak kandung dan istri Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas, setelah Saksi mendapat informasi dari ketua RT dan tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa anak kandung dan istri saksi mengalami kecelakaan lalu lintas sekitar pukul 21.22 WIB;
 - Bahwa awalnya saat itu ada 4 (empat) orang tetangga Saksi termasuk ketua RT Saksi yang datang ke rumah dan merangkul Saksi kemudian memberi minum Saksi dan kemudian memberitahukan ke Saksi bahwa istri dan anak kandung Saksi mengalami musibah kecelakaan lalu lintas dan telah meninggal dunia, kemudian saksi langsung lemas dan menyuruh suami adik ipar saksi dan saudara saksi untuk mendatangi Rumah Sakit Soedono agar jenazah segera bisa dibawa pulang;
 - Bahwa perwakilan dari pengemudi Truck Hino Molen Warna putih Plat Kuning No. Pol.: S-8639-UN/Sdr.MANTEB SUDARSONO sudah datang untuk berbela sungkawa ke rumah keluarga Saksi sebanyak 6 (enam) kali dan setelah 7 (tujuh) harinya pengemudi tersebut/ Sdr. MANTEB SUDARSONO datang ke rumah untuk berbela sungkawa;
 - Bahwa dari pihak pengemudi Truck Hino Molen Warna putih Plat Kuning No. Pol.: S-8639-UN/ Terdakwa MANTEB SUDARSONO telah memberikan uang santunan dan telah dibuatkan surat perdamaian;
 - Bahwa Saksi menerangkan telah memaafkan kesalahan dari Terdakwa dan telah ikhlas atas kejadian yang menimpa keluarga Saksi;
- terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 31 halaman. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan, rumah warga dan mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 20.20. WIB di depan Kantor OP SDA III Bengawan Solo J. Raya Solo Kec. Jiwan. Kab. Madiun;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa mengemudikan Truck Hino Molen Warna putih Plat Kuning No. Pol.: S-8639-UN sendirian;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saat itu Terdakwa tidak mengetahui bahwa di Jl.Raya Solo terdapat median tengah jalan dikarenakan penerangan di Jl.Raya Solo Kec.Jiwan Kab.Madiun samar-samar;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melewati Jl.Raya Solo Kec.Jiwan Kab.Madiun kira-kira lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa penyebab rem Truck Hino Molen Warna putih Plat Kuning No. Pol.: S-8639-UN yang Terdakwa kemudikan tersebut tidak dapat digunakan dikarenakan selang pada rem bocor akibat benturan dengan median tengah jalan dan setelah itu rem tidak berfungsi namun sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut masih berfungsi;
- Bahwa rem pada truck tersebut tidak dapat berfungsi dikarenakan minyak rem yang ada di bawah mengalami kebocoran sehingga rem truck yang terdakwa kemudikan tidak dapat digunakan (blong);
- bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa berangkat bekerja pukul 09.00 WIB berangkat dari caruban kirim ke Bojonegoro 2 (dua) kali pulang pergi kemudian berangkat lagi dan kirim ke belakang kantor PLN Jl.Raya Barat Kec.Maospati Kab.Magetan dan kembali ke kantor pada pukul 20.00 WIB;
- Bahwa ketika mengemudikan kendaraan truk tersebut tiba-tiba Terdakwa baru sadar setelah menabrak tembok pagar rumah dimana truk yang Terdakwa kemudikan sudah menabrak mobil grand livina dan rumah dan setelah diberitahu petugas Terdakwa baru mengetahui bahwa bumper sebelah kanan Truck Hino Molen Warna putih Plat Kuning No. Pol.: S-8639-UN yang terdakwa kemudikan tersebut mengenai roda depan

Halaman 15 dari 31 halaman. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Plat Hitam No.Pol.AE-5683-CJ yang dikemudikan 2 (dua) orang perempuan kemudian roda sebelah kanan mengenai pohon ditepi jalan sebelah selatan dan kemudian meanabrak tembok pagar bengkel dan kemudian menabrak tembok pagar rumah disebelah bengkel beserta kendaraan yang terparkir di teras bengkel dan teras rumah dan berhenti setelah menabrak tembok rumah;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa sempat melihat kondisi pengemudi dan penumpang Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Plat Hitam No.Pol.AE-5683-CJ tersebut meninggal dunia karena pada waktu itu korban sudah ditutupi sama koran oleh warga sekitar;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari teman kerja Terdakwa dan dari petugas bahwa korban akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang, 2 (dua) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang lagi mengalami luka-luka;
- Bahwa selain itu akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan terdakwa mengakibatkan barang berupa yaitu 6 (enam) kendaraan dan 2 (dua) pagar rumah beserta kanopi dan kemudian median tengah jalan mengalami kerusakan;
- Bahwa Terdakwa beserta keluarganya telah memberikan santunan berupa uang kedukaan kepada keluarga korban yang meninggal dunia dan yang mengalami luka –luka;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga sudah mendantangi keluarga korban untuk meminta maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Truck Hino Molen Warna Putih Plat Kuning No.Pol.: S-8639-UN;
- 1 (satu) Lembar STNK Truck Hino Molen Warna Putih Plat Kuning No.Pol.: S-8639-UN;
- 1 (satu) Lembar SIM BII Umum an. MANTEB SUDARSONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Plat Hitam No.Pol.: AE-5683-CJ;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Plat Hitam No.Pol.: AE-5683-CJ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda GL 150 warna Hitam Plat Hitam No.Pol.: AE-6108-BZ;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda GL 150 warna Hitam Plat Hitam No.Pol.: AE-6108-BZ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Plat Hitam No.Pol.: AD-4826-ZE;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Plat Hitam No.Pol.: AD-4826-ZE;
- 1 (satu) Unit Mobil Nisan Grand Livina warna silver metalik Plat Hitam No.Po.: AE-1266-CD;
- 1 (satu) Lembar STNK Unit Mobil Nisan Grand Livina warna silver metalik Plat Hitam No.Po.: AE-1266-CD;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Plat Hitam No.Pol.: AE-5613-CG;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Plat Hitam No.Pol.: AE-5613-CG;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam Plat Hitam No.PO.: AE-3081-DH;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam Plat Hitam No.PO.: AE-3081-DH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum RSUD Madiun No : 445/02/303/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Frengky Prasetya U. terhadap korban Dista Dyah Nawangwulan dengan hasil pemeriksaan luka robek kepala belakang ukuran 4x3 cm, luka robek perut samping kiri 20 x 20 cm disertai Sebagian jaringan usus keluar dan Kesimpulan hasil pemeriksaan penyebab kematian Pasien tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Madiun No : 445/03/303/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Frengky Prasetya U. terhadap korban Puji Lestari dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan penyebab kematian Pasien tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Selanjutnya korban Dista Dyah Nawangwulan

Halaman 17 dari 31 halaman. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Puji Lestari dinyatakan meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB dan hasil Visum Et Repertum RSUD Madiun No : 445/04/303/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Andhika Tomy P.,Sp.BS terhadap saksi Farouk Arieska dengan kesimpulan hasil pemeriksaan mengalami cedera otak ringan dan luka luka terbuka beberapa tempat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Madiun No : 445/05/303/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Andhika Tomy P.,Sp.BS terhadap saksi Koko Suryono dengan kesimpulan hasil pemeriksaan mengalami luka pada leher dan luka pada hati disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 20.20. WIB di depan Kantor OP SDA III Bengawan Solo J. Raya Solo Kec. Jiwan. Kab. Madiun;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa mengemudikan Truck Hino Molen Warna putih Plat Kuning No. Pol.: S-8639-UN sendirian;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saat itu Terdakwa tidak mengetahui bahwa di Jl.Raya Solo terdapat median tengah jalan dikarenakan penerangan di Jl.Raya Solo Kec.Jiwan Kab.Madiun samar-samar;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melewati Jl.Raya Solo Kec.Jiwan Kab.Madiun kira-kira lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa penyebab rem Truck Hino Molen Warna putih Plat Kuning No. Pol.: S-8639-UN yang Terdakwa kemudikan tersebut tidak dapat digunakan dikarenakan selang pada rem bocor akibat benturan dengan median tengah jalan dan setelah itu rem tidak berfungsi namun sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut masih berfungsi;
- Bahwa rem pada truck tersebut tidak dapat berfungsi dikarenakan minyak rem yang ada di bawah mengalami kebocoran sehingga rem truck yang terdakwa kemudikan tidak dapat digunakan (blong);
- bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa berangkat bekerja pukul 09.00 WIB berangkat dari caruban kirim ke Bojonegoro 2 (dua) kali pulang pergi kemudian berangkat lagi dan kirim

Halaman 18 dari 31 halaman. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke belakang kantor PLN Jl.Raya Barat Kec.Maospati Kab.Magetan dan kembali ke kantor pada pukul 20.00 WIB;

- Bahwa ketika mengemudikan kendaraan truk tersebut tiba-tiba Terdakwa baru sadar setelah menabrak tembok pagar rumah dimana truk yang Terdakwa kemudikan sudah menabrak mobil grand livina dan rumah dan setelah diberitahu petugas Terdakwa baru mengetahui bahwa bumper sebelah kanan Truck Hino Molen Warna putih Plat Kuning No. Pol.: S-8639-UN yang terdakwa kemudikan tersebut mengenai roda depan Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Plat Hitam No.Pol.AE-5683-CJ yang dikemudikan 2 (dua) orang perempuan kemudian roda sebelah kanan mengenai pohon ditepi jalan sebelah selatan dan kemudian meanabrak tembok pagar bengkel dan kemudian menabrak tembok pagar rumah disebelah bengkel beserta kendaraan yang terparkir di teras bengkel dan teras rumah dan berhenti setelah menabrak tembok rumah;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa sempat melihat kondisi pengemudi dan penumpang Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Plat Hitam No.Pol.AE-5683-CJ tersebut meninggal dunia karena pada waktu itu korban sudah ditutupi sama koran oleh warga sekitar;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari teman kerja Terdakwa dan dari petugas bahwa korban akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang, 2 (dua) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang lagi mengalami luka-luka;
- Bahwa selain itu akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan terdakwa mengakibatkan barang berupa yaitu 6 (enam) kendaraan dan 2 (dua) pagar rumah beserta kanopi dan kemudian median tengah jalan mengalami kerusakan;
- Bahwa Terdakwa beserta keluarganya telah memberikan santunan berupa uang kedukaan kepada keluarga korban yang meninggal dunia dan yang mengalami luka –luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu MANTEP SUDARSONO Bin SARIMO;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang –undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, selanjutnya pada angka 23 yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “kelalaian” adalah ketidakadaan kesengajaan didalamnya atau ketidakhati-hatian dari Terdakwa hal mana dikutip dari *Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro,S.H dalam bukunya berjudul asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (hal.72)* mengatakan bahwa arti culpa adalah “kelalaian atau kesalahan pada umumnya “ yang artinya kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi, sedangkan yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu lintas” menurut Pasal 1 angka 24 Undang –undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 20.20. WIB di depan Kantor OP SDA III Bengawan Solo J. Raya Solo Kec. Jiwan. Kab. Madiun telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mana saat itu Terdakwa mengemudikan Truck Hino Molen Warna putih Plat Kuning No. Pol.: S-8639-UN sendirian dan ketika terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saat itu Terdakwa tidak mengetahui bahwa di Jl.Raya Solo terdapat median tengah jalan dikarenakan penerangan di Jl.Raya Solo Kec.Jiwan Kab.Madiun samar-samar;

Menimbang, bahwa penyebab rem Truck Hino Molen Warna putih Plat Kuning No. Pol.: S-8639-UN yang Terdakwa kemudikan tersebut tidak dapat digunakan dikarenakan selang pada rem bocor akibat benturan dengan median tengah jalan dan setelah itu rem tidak berfungsi namun sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut masih berfungsi dan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa berangkat bekerja pukul 09.00 WIB berangkat dari caruban kirim ke Bojonegoro 2 (dua) kali pulang pergi kemudian berangkat lagi dan kirim ke belakang kantor PLN Jl.Raya Barat Kec.Maospati Kab.Magetan dan kembali ke kantor pada pukul 20.00 WIB kemudian ketika mengemudikan kendaraan truk tersebut tiba-tiba Terdakwa baru sadar setelah menabrak tembok pagar rumah dimana truk yang Terdakwa kemudikan sudah menabrak mobil grand livina dan rumah dan setelah diberitahu petugas Terdakwa baru mengetahui bahwa bumper sebelah kanan Truck Hino Molen Warna putih Plat Kuning No. Pol.: S-8639-UN yang terdakwa kemudikan tersebut mengenai roda depan Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Plat Hitam No.Pol.AE-5683-CJ yang dikemudikan 2

Halaman 21 dari 31 halaman. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Mij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) orang perempuan kemudian roda sebelah kanan mengenai pohon ditepi jalan sebelah selatan dan kemudian meanabrak tembok pagar bengkel dan kemudian menabrak tembok pagar rumah disebelah bengkel beserta kendaraan yang terparkir di teras bengkel dan teras rumah dan berhenti setelah menabrak tembok rumah dan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa sempat melihat kondisi pengemudi dan penumpang Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Plat Hitam No.Pol.AE-5683-CJ tersebut meninggal dunia karena pada waktu itu korban sudah ditutupi sama koran oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum baik dari keterangan Saksi –saksi dan keterangan Terdakwa yaitu keterangan Saksi Hervani Nugroho Pratama, Saksi Ardhi Hermawan, Saksi Farouk Arieska dan Saksi Budi Haryana, S.H akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang, 2 (dua) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang lagi mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yaitu dari keterangan Saksi Hervani Nugroho Pratama, Saksi Ardhi Hermawan, Saksi Farouk Arieska dan Saksi Budi Haryana, S.H dan keterangan Terdakwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD Madiun No : 445/02/303/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Frengky Prasetya U. terhadap korban Dista Dyah Nawangwulan dengan hasil pemeriksaan luka robek kepala belakang ukuran 4x3 cm, luka robek perut samping kiri 20 x 20 cm disertai Sebagian jaringan usus keluar dan Kesimpulan hasil pemeriksaan penyebab kematian Pasien tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Madiun No : 445/03/303/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Frengky Prasetya U. terhadap korban Puji Lestari dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan penyebab kematian Pasien tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Selanjutnya korban Dista Dyah Nawangwulan dan Puji Lestari dinyatakan meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB dan hasil Visum Et Repertum RSUD Madiun No : 445/04/303/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Andhika Tomy P.,Sp.BS;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur –unsur di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ketika mengemudikan kendaraan Truck Hino Molen



Warna Putih Plat Kuning No. Pol. S 8639 UN melaju dari arah Barat menuju ke Timur dengan kecepatan antara 80-85 km/jam kemudian sesampainya di Jl. Raya Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun Terdakwa kurang konsentrasi (dalam kondisi mengantuk) maka dari itu Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan truk di jalan wajib mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi namun ternyata Terdakwa ketika mengemudikan truk tersebut dalam keadaan mengantuk dan sekita itu Terdakwa karena kehilangan konsentrasi dan tidak melihat dengan jelas sehingga para Korban tertabrak oleh kendaraan truk molen yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kesemuanya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah terbukti dalam dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang ke dalam unsur setiap orang dalam dakwaan kedua;

Ad. 2. Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang –undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, selanjutnya pada angka 23 yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “kelalaian” adalah ketidakadaan kesengajaan didalamnya atau ketidakhati-hatian dari Terdakwa hal mana dikutip dari *Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro,S.H dalam bukunya berjudul asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (hal.72)* mengatakan bahwa arti culpa adalah “kelalaian atau kesalahan pada umumnya “ yang artinya kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi, sedangkan yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu lintas” menurut Pasal 1 angka 24 Undang –undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 229 Ayat (3) Undang –undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan luka “luka ringan” adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat, sedangkan yang dimaksud dengan “kerusakan” adalah sudah tidak beraturan lagi dan sudah tidak sempurna atau tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 20.20. WIB di depan Kantor OP SDA III Bengawan Solo J. Raya Solo Kec. Jiwan. Kab. Madiun telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang berawal Terdakwa sedang mengemudikan



kendaraan Truck Hino Molen Warna Putih Plat Kuning No. Pol. S 8639 UN melaju dari arah Barat menuju ke Timur dengan kecepatan antara 80-85 km/jam kemudian sesampainya di Jl. Raya Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun Terdakwa dalam kondisi mengantuk dikarenakan pada hari itu terdakwa berangkat pagi dari Caruban kirim ke Bojonegoro sebanyak 2 (dua) kali pulang pergi kemudian berangkat lagi dan kirim ke belakang kantor PLN Jl. Raya Barat Kec. Maospati Kab. Magetan dan kembali ke kantor pukul 20.00 WIB, sehingga mengakibatkan terdakwa menabrak ujung median tengah pertama dan kemudian menabrak lagi median tengah kedua setelah itu terdakwa membelokan setir ke kanan tanpa mengurangi kecepatan / melakukan pengereman dan menabrak pengendara Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Plat Hitam No.Pol.AE-5683-CJ yang dikemudikan oleh Korban Dista Dyah Nawangwulan yang berpenumpang korban Puji Lestari yang saat itu sedang berhenti dipinggir jalan dan mengakibatkan para korban terpejal ke Timur dan disaat bersamaan roda depan dan belakang sebelah kanan menabrak pohon yang berada di tepi jalan dan tetap melaju hingga menabrak tembok pagar bengkel serta 2 Sepeda Motor yaitu Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Plat Hitam No.Pol.AE-5613-CG dan Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam Plat Hitam No.Pol.AE-3081-DH yang terparkir diteras bengkel dan kemudian menabrak lagi tembok pagar rumah yang berada disebelah bengkel yaitu rumah milik saksi Farouk, sehingga menabrak juga saksi Farouk yang saat itu sedang duduk di teras rumah bersama saksi Koko menyebabkan saksi Farouk dan saksi Koko luka-luka serta menabrak 2 Sepeda Motor yaitu Sepeda Motor Honda GL150 warna Hitam Plat Hitam No.Pol.AE-6108-BZ dan Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Plat Hitam No.Pol.AD-4826-ZE dan truck Hino berhenti setelah menabrak Mobil Nisan Grand Livina warna silver metalik Plat Hitam No.Pol. AE-1266-CD dan tembok rumah milik saksi Farouk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi –saksi dan Terdakwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan beberapa orang mengalami luka –luka dan barang – barang berupa kendaraan sepeda motor mengalami kerusakan sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD Madiun No : 445/04/303/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Andhika Tomy P.,Sp.BS terhadap saksi Farouk Arieska dengan kesimpulan hasil pemeriksaan mengalami cidera otak ringan dan luka luka terbuka beberapa tempat disebabkan oleh persentuhan dengan benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul dan berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Madiun No : 445/05/303/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani dr. Andhika Tomy P.,Sp.BS terhadap saksi Koko Suryono dengan kesimpulan hasil pemeriksaan mengalami luka pada leher dan luka pada hati disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, serta mengakibatkan median tengah jalan mengalami kerusakan hancur, rumah No.80 mengalami kerusakan pagar, kenopi patah, dan pintu hancur, serta kendaraan Mobil Nisan Grand Livina No.Pol. AE 1266 CD mengalami kerusakan pintu sebelah kanan desok, lampu depan belakang pecak, kap mesin desok, lalu Truck Hino Molen No.Pol. S 8639 UN mengalami kerusakan pecah lampu depan, desok bumper depan, desok body depan, lalu Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. AE 5683 CJ mengalami kerusakan bengkok sok depan, pecah body, pecah lampu, lalu Sepeda Motor Honda GL150 No. Pol. AE 6108 BZ mengalami kerusakan tangka desok, skok depan belakang patah, lampu depan hancur, spatbor pecah, lalu Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. AD 4826 ZE mengalami kerusakan body pecah , spion patah, lampu belakang pecah, lalu Sepeda Motor Honda Beat No.Pol. AE 5613 CG mengalami kerusakan kap lampu pecah dan body pecah, serta Sepeda Motor Honda Revo No. Pol. Ae 3081 DH mengalami kerusakan body pecah dan lampu belakang pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kesemuanya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 31 halaman. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sebagaimana tersebut di atas, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, terhadap barang bukti selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Truck Hino Molen Warna Putih Plat Kuning No.Pol.: S-8639-UN;
- 1 (satu) Lembar STNK Truck Hino Molen Warna Putih Plat Kuning No.Pol.: S-8639-UN;
- 1 (satu) Lembar SIM BII Umum an. MANTEB SUDARSONO;

adalah milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa Manteb Sudarsono Bin Sarimo;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Plat Hitam No.Pol.: AE-5683-CJ;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Plat Hitam No.Pol.: AE-5683-CJ;

adalah milik Saksi Budi Haryana, S.H maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Budi Haryana, S.H;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda GL 150 warna Hitam Plat Hitam No.Pol.: AE-6108-BZ;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda GL 150 warna Hitam Plat Hitam No.Pol.: AE-6108-BZ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Plat Hitam No.Pol.: AD-4826-ZE;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Plat Hitam No.Pol.: AD-4826-ZE;
- 1 (satu) Unit Mobil Nisan Grand Livina warna silver metalik Plat Hitam No.Po.: AE-1266-CD;
- 1 (satu) Lembar STNK Unit Mobil Nisan Grand Livina warna silver metalik Plat Hitam No.Po.: AE-1266-CD;

adalah milik Saksi Farouk Ariska maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Farouk Ariska;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Plat Hitam No.Pol.: AE-5613-CG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Plat Hitam No.Pol.: AE-5613-CG;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam Plat Hitam No.PO.: AE-3081-DH;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam Plat Hitam No.PO.: AE-3081-DH;

adalah milik Saksi Amatullah Rosyidah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Amatullah Rosyidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan 2 (dua) Korban meninggal dunia dan 2 (dua) korban mengalami luka –luka;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan beberapa rumah dan kendaraan warga mengalami kerusakan;
- Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik pengendara lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga Para Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan antara Terdakwa dengan keluarga para Korban sudah saling berdamai;
- Keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga para Korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 28 dari 31 halaman. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MANTEP SUDARSONO Bin SARIMO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Truck Hino Molen Warna Putih Plat Kuning No.Pol.: S-8639-UN;
 - 1 (satu) Lembar STNK Truck Hino Molen Warna Putih Plat Kuning No.Pol.: S-8639-UN;
 - 1 (satu) Lembar SIM BII Umum an. MANTEB SUDARSONO;
dikembalikan kepada Terdakwa Mantep Sudarsono Bin Sarimo;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Plat Hitam No.Pol.: AE-5683-CJ;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Plat Hitam No.Pol.: AE-5683-CJ;
dikembalikan kepada Saksi Budi Haryana, S.H;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda GL 150 warna Hitam Plat Hitam No.Pol.: AE-6108-BZ;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda GL 150 warna Hitam Plat Hitam No.Pol.: AE-6108-BZ;



- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Plat Hitam No.Pol.: AD-4826-ZE;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Plat Hitam No.Pol.: AD-4826-ZE;
 - 1 (satu) Unit Mobil Nisan Grand Livina warna silver metalik Plat Hitam No.Po.: AE-1266-CD;
 - 1 (satu) Lembar STNK Unit Mobil Nisan Grand Livina warna silver metalik Plat Hitam No.Po.: AE-1266-CD;
- dikembalikan kepada Saksi Farouk Ariska;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Plat Hitam No.Pol.: AE-5613-CG;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Plat Hitam No.Pol.: AE-5613-CG;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam Plat Hitam No.PO.: AE-3081-DH;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam Plat Hitam No.PO.: AE-3081-DH;

Dikembalikan kepada Saksi Amatullah Rosyidah;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, oleh kami Ahmad Ihsan Amri., S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dan Cindar Bumi, S.H, M.H., dan Dr. Bayu Adhypratama., S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Dra. Suryani Rahayuningsih., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun serta dihadiri oleh Bram Dhananjaya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim –hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindar Bumi, S.H, M.H

Ahmad Ihsan Amri., S.H



Dr. Bayu Adhypratama., S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Suryani Rahayuningsih, S.H